

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka penelitian terkait Analisis Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Kenaikan Tarif PPN menjadi 12%

Bahwa Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan kebijakan strategis pemerintah yang secara normatif dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Ketentuan hukum yang mengatur kenaikan tarif PPN, mulai dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hingga peraturan pelaksana di tingkat menteri, menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas penerimaan negara yang masih terbatas. Kebutuhan penerimaan negara yang terus meningkat, terutama pasca pandemi

COVID-19, menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan kenaikan tarif PPN secara bertahap. Kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% (berlaku 1 April 2022) dan selanjutnya menjadi 12% (berlaku paling lambat 1 Januari 2025) memperlihatkan bahwa pemerintah mengambil pendekatan gradual untuk memberikan waktu adaptasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik demi kepentingan umum serta kelangsungan aktivitas ekonomi nasional. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur implementasi teknis tarif PPN 12%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan tarif baru, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi melalui mekanisme diferensiasi tarif antara barang mewah dan non-mewah. Namun demikian, delegasi kewenangan penetapan tarif melalui peraturan menteri secara faktual menempatkan pemerintah sebagai aktor yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengatur aspek material perpajakan, yang dalam teori hukum pajak seharusnya diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kewenangan pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif PPN bersumber dari legitimasi demokratis melalui proses legislasi yang konstitusional. Undang-Undang HPP telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, sehingga kebijakan ini merupakan hasil dari proses deliberasi demokratis yang melibatkan wakil rakyat. Pasal 7 ayat (1) UU HPP secara tegas mengatur kenaikan tarif PPN dan memberikan kepastian mengenai jadwal implementasinya. Dengan demikian, dari aspek formal-prosedural, kewenangan pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif PPN telah memenuhi syarat legalitas berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Permasalahan Hukum dalam Penerapan Tarif PPN 12% Melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024

Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan dalam perspektif asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Meskipun kebijakan ini secara normatif bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam praktiknya penerapan melalui peraturan menteri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

Permasalahan utama terletak pada mekanisme penetapan diferensiasi tarif efektif melalui pengaturan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain. PMK 131/2024 mengatur bahwa untuk barang dan jasa

non-mewah, pengenaan PPN dihitung dengan tarif 12% dari DPP nilai lain sebesar $11/12$ dari harga jual, sehingga menghasilkan tarif efektif 11%. Sementara untuk barang mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tarif PPN 12% dikenakan secara penuh. Mekanisme ini secara faktual menciptakan dua rezim perpajakan yang berbeda, meskipun UU HPP hanya menetapkan satu tarif tunggal sebesar 12%.

Sentralisasi kewenangan penetapan mekanisme tarif kepada Menteri Keuangan melalui PMK secara substansial menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Asas legalitas mensyaratkan bahwa segala hal yang bersifat material dalam perpajakan, termasuk tarif pajak, harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang, bukan dalam peraturan pelaksana. Kondisi ini memenuhi unsur pembatasan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam teori hukum pajak yang menganut doktrin "*nullum tributum sine lege*" (tidak ada pajak tanpa undang-undang).

Dari aspek kepastian hukum, penerapan PMK 131/2024 menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, kompleksitas klasifikasi barang mewah dan non-mewah yang tidak sepenuhnya jelas dapat menimbulkan multitafsir di kalangan wajib pajak. Kedua, penggunaan mekanisme DPP nilai lain untuk menciptakan diferensiasi

tarif efektif berpotensi menimbulkan inkonsistensi interpretasi antara wajib pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak. Ketiga, ketiadaan pengaturan yang detail dalam undang-undang mengenai kriteria pembedaan perlakuan perpajakan dapat memicu sengketa pajak yang pada gilirannya membebani sistem peradilan pajak.

Penggunaan Pasal 7 UU HPP sebagai dasar delegasi kewenangan kepada Menteri Keuangan tidak dapat diterapkan secara absolut. Meskipun undang-undang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur hal-hal teknis melalui peraturan pelaksana, delegasi tersebut tidak boleh mencakup pengaturan yang bersifat substantif dan material seperti penetapan tarif atau diferensiasi pembebanan pajak. Apabila PMK hanya digunakan sebagai instrumen administratif tanpa pengawasan legislatif yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balance dalam negara hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif PPN 12% melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024 berada dalam posisi yang bersinggungan, bahkan berpotensi bertentangan, dengan prinsip-prinsip asas legalitas dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan perumusan kebijakan yang lebih proporsional agar tujuan optimalisasi penerimaan negara tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan keberlanjutan

sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 7, untuk memberikan pengaturan yang lebih eksplisit dan detail mengenai mekanisme penetapan tarif PPN, termasuk kriteria diferensiasi tarif untuk barang mewah dan non-mewah. Pengaturan tersebut harus ditetapkan langsung dalam undang-undang, bukan didelegasikan kepada peraturan pelaksana, guna memenuhi asas legalitas pajak secara utuh. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dan komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama wajib pajak dan pelaku usaha, mengenai mekanisme penerapan tarif PPN 12% dan klasifikasi barang yang dikenakan tarif berbeda. Transparansi dan kejelasan informasi akan meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

2. Kepada Kementerian Keuangan

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PMK Nomor 131 Tahun 2024, terutama mengenai efektivitas mekanisme DPP nilai lain dalam menciptakan diferensiasi tarif. Apabila mekanisme tersebut

menimbulkan kompleksitas administratif atau potensi sengketa yang tinggi, perlu dipertimbangkan penyederhanaan pengaturan atau penetapan tarif tunggal yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kementerian Keuangan juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa penerapan tarif PPN dilaksanakan secara konsisten dan adil oleh seluruh wajib pajak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau interpretasi yang menyimpang dari tujuan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Book V, Chapter II, Part II, London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
-----, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776), Book V, Chapter II, Part II.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsume*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo. 2014. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

Bismar Nasution, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Jilid I, Books Terrace & Library, Bandung

Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

-----, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, Mardiasmo, 2019, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi, Yogyakarta.

-----, 2019, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi, Yogyakarta.

-----, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta

-----, 2025. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.

-----, 2025. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prastowo, Yustinus. 2022. *Kebijakan Fiskal dan Reformasi Pajak di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Jakarta.

Resmi, Siti. 2023. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta

Rochmat Soemitro, 2004 *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2007 *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung

-----, 2011, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditama, Bandung.

Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 , Granit, Jakarta

-----, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 , Granit, Jakarta

Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

SF Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* FH UII Press, Yogyakarta

Soekanto, 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Soerjono dan Sri Mamudji. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.

-----, Rochmat. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Refika Aditama, Bandung.

Waluyo, 2019, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.

-----, 2019, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.

-----, 2019, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* , Andi, Yogyakarta

B. Jurnal / Artikel

Anis W. Hermawan, "Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Pajak Daerah dalam Rangka Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Daerah di Indonesia," *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 2 No. 1 (2023), diakses melalui <https://scientium.co.id/journals/index.php/jtlp/article/view/485>

Badan Kebijakan Fiskal. 2024. *Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Ekonomi Nasional*. Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dedy Agasie dan Rini Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional," *Perspektif Hukum*, Vol. 22 No. 2, Oktober 2022.

Dian Puji N. Simatupang, "Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat," *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2022)

Dian Sari. 2023. "Analisis Yuridis Kebijakan PPN DTP sebagai Instrumen Fiskal." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2.

Fakhruddin Majid, Hana Setiana Sholikhah, dan Sriwahyuni Lintang, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, Vol. 2 No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (3).

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 1.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bagian Penjelasan Umum

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf a.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 3A ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Op. cit., Pasal 4.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Bagian Penjelasan Umum.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, LN 2021/No.246, TLN No.6736,
diundangkan tanggal 29 Oktober 2021.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, Pasal 7 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Op. cit., Konsiderans
Menimbang huruf a, b, dan c.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Op. cit., Pasal 4A ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Op. cit., Pasal 7 ayat (1).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan
Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Menjadi 12 Persen.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta
perubahannya.

D. Dokumen

Direktorat Jenderal Pajak, "Ketentuan Umum PPN," <https://www.pajak.go.id>,
diakses 15 November 2024.

Direktorat Jenderal Pajak. 2024. *Laporan Kinerja DJP Tahun 2023*.
Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (RUU HPP)*. Kementerian Keuangan, Jakarta.

E. WEBSITE

3 Poin Penting dalam PMK 131 Tahun 2024 yang Atur PPN 12 Persen Hanya
untuk Barang Mewah," Kompas.com, 1 Januari 2025, diakses
melalui
[https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/01/181500465/3-poin-
penting-dalam-pmk-131-tahun-2024-yang-atur-ppn-12-persen-
hanya-untuk](https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/01/181500465/3-poin-penting-dalam-pmk-131-tahun-2024-yang-atur-ppn-12-persen-hanya-untuk)

Antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak," DDTCNews, diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/7994/antara-otoritas-pajak-dan-wajib-pajak>

Cara Hitung PPN Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024," Tirto.id, 3 Januari 2025, diakses melalui <https://tirto.id/cara-hitung-ppn-berdasarkan-pmk-131-tahun-2024-g68U>

Direktorat Jenderal Pajak, "Pilihan Tak Mudah Penyesuaian Tarif PPN," <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilihan-tak-mudah-penyesuaian-tarif-ppn>, diakses 16 November 2024.

Direktorat Jenderal Pajak, "Pilihan Tak Mudah Penyesuaian Tarif PPN,"

Direktorat Jenderal Pajak, "Poin-Poin Penting dalam UU HPP,"

Direktorat Jenderal Pajak, "Poin-Poin Penting dalam UU HPP," <https://www.pajak.go.id/id/artikel/poin-poin-penting-dalam-uu-hpp>, diakses 16 November 2024.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Hukumonline, 23 Mei 2025, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

Isi Lengkap PMK 131 Tahun 2024 tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah," Tempo.co, diakses melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/isi-lengkap-pmk-131-tahun-2024-tentang-ppn-12-persen-untuk-barang-mewah--1189306>

Isi Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," Peraturan.info, diakses melalui <https://peraturan.info/uu/2021/7/isi>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Transparansi Pengelolaan APBN," <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-apbn>, diakses 10 Januari 2026.

Kewajiban Membayar Pajak Diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal Apa?," Kompas.com, 11 April 2025, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2025/04/12/063653326/kewajiban-membayar-pajak-diatur-dalam-uud-nri-tahun-1945-pasal-apa>

Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara," Hukumonline, 4 April 2017, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>

mengenai DPP nilai lain sebesar 11/12.

Menkeu Terbitkan Aturan Terkait Penerapan PPN 12 Persen, Ini Rinciannya," Kementerian PANRB.

PMK 131 2024 dan Cara Hitung PPN 12%," OnlinePajak, 3 Januari 2025, diakses melalui <https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/pmk-131-tahun-2024-dan-cara-hitung-ppn-12-persen/>

PMK 131 Tahun 2024 tentang PPN 12%: Ketahui Detail dan Perhitungannya," UMJ, 2 Januari 2025.

PMK 131 Tahun 2024, Aturan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah," Kompas.com, 1 Januari 2025, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/01/230000165/pmk-131-tahun-2024-aturan-ppn-12-persen-hanya-untuk-barang-mewah>

PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas," Direktorat Jenderal Pajak, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/en/node/113453>

Siti Rahma Novikasari, Op.cit., mengenai prinsip "no taxation without representation"

Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik," eJurnal Pajak, diakses melalui <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/259/82/2030>

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan," Direktorat Jenderal Pajak, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/en/node/71871>

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," BPK RI, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Yustinus Prastowo, "Pemungutan Pajak Punya Dasar Konstitusional Kuat," Mahkamah Konstitusi RI, diakses melalui <https://www.mkri.id/berita/yustinus-prastowo:-pemungutan-pajak-punya-dasar-konstitusional-kuat-23362>